



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 138 Brebes 52212

Telepon (0283) 671534 - 671533 Faxsimill (0283) 671533

Website : www.brebes.kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

NOMOR : 1460 TAHUN 2021

TENTANG TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL-QUR'AN AL IKHLAS DESA JIPANG KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Al Ikhlas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kmenterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Meteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Paud Al Qur'an Al Ikhlas Nomor B-013/Kk-11.029/03/PP.00.11/03/2021 Tanggal 23 Maret 2021
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Paud Al Qur'an Al Ikhlas Nomor : B-014/Kk-11.029/03/PP.00.11/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Al Ikhlas Nomor B-015/Kk-11.029/03/PP.00.11/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL QUR'AN AL IKHLAS
- KESATU : Memberikan tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
- Nama lembaga : Paud Al Qur'an Al Ikhlas
- No. Statistik : 402-2-33-29-0005
- Alamat Lembaga : Desa Jipang Kec. Bantarkawung, Kabupaten Brebes
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan Keputusan ini dan selanjutnya dapat di perpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 31 Maret 2021

a.n. Menteri Agama

Vepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Brebes





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN**

Nomor : B-1460/Kk-11.29/03/ PP.00.11/03/2021

Tanda Daftar Lembaga PAUD Al Qur'an di berikan kepada :

PAUD Al Qur'an AL IKHLAS

Yang didirikan Oleh : Yayasan Al Ikhlas Jipang

Berkedudukan di :

Alamat : RT.001 RW.005
Kelurahan/Desa : Jipang
Kecamatan : Bantarkawung
Kabupaten/Kota : Brebes
Provinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes
Tentang Pendirian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an.

Nomor Statistik PAUD Al Qur'an (NSPQ) :

4	0	2	2	3	3	2	9	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung
sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan Keputusan ini dan selanjutnya
dapat di perpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanda Daftar ini berlaku sampai : Maret 2026 M

Brebes, 31 Maret 2021 M

